

**UPAYA KEPOLISIAN
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR (POLRES)
MUSI RAWAS**

TESIS



OLEH:

NAMA : M. NUR HENDRA

NIM : 912 18 064

BKU : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

**UPAYA KEPOLISIAN
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR (POLRES)
MUSI RAWAS**

OLEH:

NAMA : M. NUR HENDRA

NIM : 912 18 064

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2021**

JUDUL : UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR (POLRES) MUSI RAWAS

NAMA : M. NUR HENDRA


NIM : 912 18 064

BKU : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM


MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. H. RUBEN ACHMAD, SH. MH.

Pembimbing II



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH. MHum.

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. H. RUBEN ACHMAD, SH. MH.

Sekretaris : Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH. MHum.

Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. ROMLI, SA., M.Ag.

2. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

3. Dr. HOLIJAH, SH., MH.

II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP

Ketua,

Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 28 September 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nur Hendra
Tempat / Tgl. Lahir : Palembang, 6 Desember 1985
NIM. : 912 18 064
BKU : Hukum Pidana.
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 2021

Yang membuat Pernyataan,



M. Nur Hendra

MOTTO

“Allah mempunyai Asmaa-ul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama-Nya...”

(Al-Qur'an Surah Al-A'raaf ayat 180)

Tesis Ini Kupersembahkan Kepada

- * Tumpuan belai kasih **Ibuku Siti Asiah** dan **Ayahku Adenan Sidang** tersayang yang selalu mengasihi dan pemberi semangat dalam perjalanan hidupku.
 - * **Isteriku Via Desriani** dan **Anak-anak sang buah hati kami Arsyana Zhavira, Arsyela Nadhira** tersayang.
 - * Kakak dan adikku yang selalu kurindukan.
 - *Seluruh Keluarga Besaraku.
- * Kedua Pembimbingku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa membantuku dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - * Teman-teman seangkatan dan almamaterku yang kubanggakan.
 - * Agama, Bangsa dan Negaraku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH. MH. sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH. MHum. sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini;
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Rekan-rekan Mahasiswa Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 28;

9. Berbagai Pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas perhatian dan dorongan serta bantuan kepada penulis selama ini, semoga semua budi baik yang penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Allah SWT dan diterimaNYA sebagai amal ibadah kepadaNYA, amien.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 2021

M. Nur Hendra

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR (POLRES) MUSI RAWAS

**OLEH
M. NUR HENDRA**

Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan yang dapat merusak generasi bangsa. Dengan demikian, pemberantasan dan pencegahannya perlu mendapat perhatian khusus bagi semua pihak, khususnya negara. Atas dasar itu, maka semua institusi kepolisian dituntut untuk memiliki satuan yang khusus menangani kasus-kasus narkoba. Polres Musi Rawas saat ini sudah memiliki satuan reserse narkoba Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Resnarkoba Polres Musi Rawas tentunya tidak mudah menegakkan hukum dalam hal ini kejahatan narkoba, karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimana upaya penanggulangan kejahatan narkoba dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas. Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris dengan mengutamakan data lapangan (field research) dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Hasil penelitiannya adalah bahwa upaya penaggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Musi Rawas dilakukan dengan menerapkan kebijakan penal atau non penal dengan 3 (tiga) tindakan, yaitu tindakan pre-emptif/preventif (pencegahan), tindakan kuratif (perawatan dan penyembuhan) dan tindakan represif (penindakan dan pemberantasan) Faktor-faktor kendalanya, yaitu faktor penegak hukum yang masih belum maksimal dalam menjalankan program dan oknum yang kurang disiplin serta kekurangan tenaga professional yang berpendidikan tinggi yang memiliki skill, faktor sarana pendukung petugas dalam melakukan patroli, razzia dan pengawasan lapangan, dan faktor masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum dan kurang mendukung tugas kepolisian.

Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, Kepolisian dan Narkoba.

ABSTRACT

**POLICE EFFORT
IN MANAGING NARCOTICS CRIME
IN THE JURISDICTION OF THE RESORT POLICE (POLRES)
WONDERFUL MUSIC**

**BY
M. NUR HENDRA**

The crime of abuse and illicit trafficking of narcotics is a crime that can damage the nation's generation. Thus, eradication and prevention need special attention for all parties, especially the state. On that basis, all police institutions are required to have a special unit dealing with narcotics cases. Musi Rawas Police currently has a drug detective unit. In carrying out its duties, the Musi Rawas Police Narcotics Unit is certainly not easy to enforce the law in this case narcotics crime, because there are many factors that influence it. The problem of this research is how to deal with narcotics crime and what factors are obstacles in overcoming criminal acts of abuse and illicit narcotics trafficking in the jurisdiction of the Musi Rawas Resort Police (Polres). This research is classified as empirical legal research by prioritizing field data (field research) with descriptive analytical research specifications. The results of the research are that efforts to combat narcotics crimes in the jurisdiction of the Musi Rawas Police are carried out by implementing a penal or non-penal policy with 3 (three) actions, namely pre-emptive/preventive (prevention), curative actions (treatment and healing) and repressive (action and eradication) The constraining factors are law enforcement factors that are still not optimal in carrying out programs and undisciplined individuals and a lack of highly educated professionals who have skills, factors supporting officers in carrying out patrols, raids and field supervision , and community factors that lack legal awareness and do not support the task of the police.

Keywords: Crime Prevention, Police and Narcotics.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup Penelitian	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Indonesia.	25
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	34
C. Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.....	40
D. Tindak Pidana dan Jenis-Jenisnya Menurut Hukum Pidana.....	46
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas.....	58
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas	88
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran-Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Permasalahan kejahatan narkoba telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Di seluruh dunia permasalahan penyalahgunaan narkoba hampir semua menjadi permasalahan bangsa-bangsa. Penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkoba telah mengancam masyarakat dan bangsa, sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional.

Istilah “narkoba” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*narkoun*” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa.¹ Selanjutnya berdasar Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

¹Widarso Gondodirjo & Darji Darmodiharjo, 1974, *Penyalahgunaan Narkoba dan Pembinaan Generasi Muda*, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 117

Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, *modus operandi* kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (*transnational criminality*).²

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial, karena mengangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba.³ *Modus operandi* sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*). Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang.⁴

²Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.116

³Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

⁴Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 2004, *Kejahatan Narkoba Dan Psicotropika*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92

Kejahatan narkoba berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, berpotensi menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Alinea Keempat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana mengenai aspek rehabilitasi para pemakai narkoba.⁵

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan merupakan bagian tugas pemerintahan untuk mengadakan “penegakan hukum”. Dalam arti sempit istilah “penegakan hukum” sebagai padanan “*law enforcement*” terutama dikonotasikan sebagai pemusatan perhatian pada “pencegahan dan pemberantasan kejahatan”. Artinya, penegakan hukum ditafsirkan secara sempit sebagai pelaksanaan penerapan dan eksekusi hukum pidana dalam kejadian-kejadian konkrit. Berkaitan dengan hal kompetensi utama penegakan hukum dilekatkan pada pemberdayaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana memang menempatkan “pencegahan dan pemberantasan kejahatan” sebagai tujuan utamanya. Dalam kaitan dengan hal tersebut Lapatra mengatakan, “dari sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi satu dengan lainnya selalu

⁵Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), 2004, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, BNN RI, Jakarta, hlm. 5

berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan tujuan yang sama, yaitu usaha menanggulangi kejahatan”.⁶

Dalam hal ini seluruh kinerja sistem peradilan pidana, yang terdiri dari empat komponen, yaitu kepolisian yang terutama melakukan tugas penyidikan, kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang pada dasarnya diarahkan untuk mengendalikan kejahatan, sampai pada batas yang dapat ditoleransi.⁷ Pemberdayaan sistem peradilan pidana merupakan bagian dari usaha rasional masyarakat dalam menanggapi kejahatan. Dalam hal ini pemberdayaan (*empowerment*) sistem peradilan pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Marc Ancel sebagai pioneer teori ini mengatakan, “*criminal policy is rational organization of the social reactions to crime*”.⁸

Dalam memberi tanggapan terhadap suatu aktivitas kriminal diyakini, bahwa setiap masyarakat mempunyai cara dan pendekatannya sendiri-sendiri. Pada satu sisi hal ini menyebabkan reaksi yang “keras” atau “lunak” terhadap suatu kejahatan, sangat tergantung dari persepsi masyarakat tersebut terhadap suatu aktivitas kriminal tersebut. Hal ini berakibat pada keharusan untuk dapat ditoleransinya “*society disparity about crime*”, yaitu suatu perbedaan cara pandang

⁶J.W. Lapatra, 1978, *Analyzing the Criminal Justice Systems*, Massachusetts: Lexinton Books, USA, p. 86.

⁷Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI, Jakarta.

⁸Marc Ancel, 1965, *Social Defence; A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge and Paul Kegan, p. 209.

masyarakat terhadap perbuatan tertentu yang diidentifikasi sebagai “jahat”, sementara sebaliknya menurut masyarakat yang lain.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah salah satu komponen (sub sistem peradilan pidana) sistem peradilan pidana yang sangat menentukan dalam tercapainya tujuan pencegahan dan pemberantasan kejahatan atau penegakan hukum. Berbagai perkembangan teoritik mengenai sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan di atas, pertama-tama bukan hanya akan mempengaruhi kinerja kepolisian, tetapi juga harus diantisipasi, baik dalam tataran formulasi, aplikasi maupun eksekusinya di lapangan. Posisi strategis Polri dalam hal ini berkaitan dengan konsepsi teoritik, bahwa kepolisian merupakan “*gatekeeper*”⁹ dan “*goal prevention officer*”¹⁰ sistem peradilan pidana.

Kepolisian merupakan penjaga pintu gerbang (*gatekeeper*) sistem peradilan pidana. Setiap kali seorang kriminal “berhubungan” dengan hukum pidana, pada umumnya mula-mula yang dihadapi adalah kepolisian. Hal ini sesuai dengan *design* prosedur sistem peradilan pidana yang dirancang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih terkenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apakah seseorang tersebut akan terus bergulir masuk ke dalam sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh komponen kepolisian. Dalam hal ini apakah perbuatan seseorang kemudian menjadi tindak pidana tertentu dan diselesaikan melalui proses penuntutan di

⁹Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 182.

¹⁰Linda Harvey, Penny Grishaw & Ken Pease, *Crime Prevention Delivery; The Work of Criminal Prevention Officers*, dalam Rod Morgan & David J. Smith (ed.), 1989, *Coming to Term With Policing*, London: Routledge, p. 83

pengadilan dan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, sangat bergantung pada pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Polri sebagai penyelidik dan penyidik.

Negara kita memiliki instansi negara (kepolisian) yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka demi terpeliharanya keamanan di dalam negeri.

Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat, yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.¹¹ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur

¹¹Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 1.

dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan yang dapat merusak generasi bangsa. Dengan demikian, pemberantasan dan pencegahannya perlu mendapat perhatian khusus bagi semua pihak, khususnya negara. Atas dasar itu, maka semua institusi kepolisian dituntut untuk memiliki satuan yang khusus menangani kasus-kasus narkoba. Polres Musi Rawas saat ini sudah memiliki satuan reserse narkoba. Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Resnarkoba Polres Musi Rawas tentunya tidak mudah menegakkan hukum dalam hal ini kejahatan narkoba, karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya, karena kejahatan ini biasanya terstruktur dikerjakan dengan rapi dan sistematis dengan melibatkan banyak aktor termasuk kemungkinan keterlibatan aparat penegak hukum sendiri dapat terjadi. Oleh sebab itu, perlu kerja sama dari semua pihak termasuk peran serta masyarakat, sehingga kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dapat maksimal dilakukan.

Berikut ini penulis akan mencantumkan dua buah tabel tentang data yang menunjukkan penurunan tindak kejahatan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Rawas dalam tahun 2019-2020:

TABEL I

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR MUSI RAWAS

DATA JTP DAN PTP TP NARKOBA SAT RESNARKOBA POLRES MURA TAHUN 2019

No	BULAN	JTP	PTP	JUMLAH TERSANGKA	BARANG BUKTI			KET
					BERAT			
					GANJA	SHABU	EXTACY	
1	JANUARI	6	6	7	-	5,22 GRAM	-	
2	FABRUARI	9	9	12	-	91,52 GRAM	4,5 BUTIR	
3	MARET	8	8	15	-	13,86 GRAM	-	
4	APRIL	4	4	5	-	27,98 GRAM, PIREK 1,36 GRAM	-	
5	MEI	4	4	4	-	3,54 GRAM, PIREK 1,09 GRAM	-	
6	JUNI	3	3	4	-	7,34 GRAM	-	
7	JULI	17	17	19	-	193,43 GRAM	28 BUTIR	
8	AGUSTUS	10	10	15	3700 BTG	722,13 GRAM	-	
9	SEPTEMBER	3	3	4	-	7,14 GRAM, PIREK 0,26 GRAM	-	
10	OKTOBER	2	2	2	-	4,22 GRAM	1 BUTIR	
11	NOVEMBER	5	5	6	-	111,25 GRAM	0,24 GRAM	
12	DESEMBER	4	4	6	-	502,84	-	
	JUMLAH	75	75	99	3700 BTG	1690,47 GRAM, PIREK 2,71 GRAM	33,5 GRAM	

Sumber: Data Sat Resnarkoba Polres Mura Tahun 2019

TABEL II

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR MUSI RAWAS**

DATA JTP DAN PTP TP NARKOBA SAT RESNARKOBA POLRES MURA TAHUN 2019

No	BULAN	JTP	PTP	JUMLAH TERSANGKA	BARANG BUKTI			KET
					BERAT (GRAM)			
					GANJA	SHABU	EXTACY	
1	JANUARI	5	5	6	-	5,33	2,58	
2	FABRUARI	6	6	6	-	20,15	7,51	
3	MARET	5	5	8	-	33,21	-	
4	APRIL	3	3	3	-	19,95	-	
5	MEI	-	-	-	-	-	-	
6	JUNI	2	2	2	-	1,82	-	
7	JULI	6	6	6	-	26,66	-	
8	AGUSTUS	11	11	11	-	9,49	30,23	
9	SEPTEMBER	6	6	7	1,37	111,15	-	
10	OKTOBER	7	7	8	180	37,4	-	
11	NOVEMBER	2	2	2	-	2,96	0,37	
12	DESEMBER	7	7	15	-	15,68	1,92	
	JUMLAH	60	60	73	181,37	283,8	42,61	

Sumber: Data Sat Resnarkoba Polres Mura Tahun 2020

Dengan berpedoman kepada dua data di tahun 2019 -2020 tersebut telah terjadi penurunan kejahatan narkoba dari 99 orang tersangka di tahun 2019 kemudian di tahun 2020 menjadi hanya 73 orang tersangka.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana upaya kepolisian khususnya satuan narkotika Polres Musi Rawas dalam menanggulangi kejahatan narkotika di wilayah hukumnya Adapun judul dari penelitian tesis yang diambil adalah Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas.

B. Perumusan Masalah.

Adapun rumusan masalah yang penulis akan kaji dalam penulisan penelitian tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas?

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Agar supaya kajian dalam penelitian tidak meluas dan kemungkinan dapat menyulitkan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis membatasi bidang kajian hanya sebatas lingkup bidang hukum pidana khususnya fokus dalam lingkup persoalan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis tentang upaya kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba dan beberapa hambatan yang ditemukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas.
2. Kegunaan Penelitian.
 - a. Manfaat teoritis diharapkan dapat menambah perkembangan dan kemajuan

ilmu pengetahuan khususnya menyangkut persoalan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas.

- b. Manfaat praktis, bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam tugas penyidikan terhadap kasus perkara tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan juga dapat berguna bagi peneliti selanjutnya dalam menambah referensi bacaan mengenai pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Konseptual.

a. Kerangka Teori.

1. Teori Penanggulangan Kejahatan.

Hukum pidana memiliki fungsi ganda, yakni fungsi primer sebagai sarana penanggulangan (sebagai bagian politik kriminal) dan fungsi sekunder sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial. Bertujuan untuk menemukan cara-cara memberantas tindak pidana setelah menemukan penyebab-penyebab dari suatu tindak pidana, maka hasil dari penemuan itu digunakan untuk menemukan cara pemberantasan dan pencegahannya, maka diperlukanlah upaya secara preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, dengan cara menghimbau dan memberi peringatan akan bahaya dan hukuman apabila melakukan tindak kriminal atau tindak pidana, sedangkan upaya represif diterapkan dengan cara pemidanaan.

Upaya penanggulangan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus

mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia di samping terus merubah pula lingkungan di mana manusia tersebut hidup dari bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya, sehingga dapat dirasakan bahwa perbuatan kriminal dapat berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada hasil kondisi dari lingkungan tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief dikatakan, bahwa:¹²

“Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk kebijakan bidang kriminal. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan *penal* (hukum pidana). Di sinilah keterbatasan jalur *penal* dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur *non-penal* (bukan/ di luar hukum pidana) untuk mengatasi masalah-masalah sosial lewat jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan”.

Selanjutnya menurut A.S. Alam penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:¹³

1. *Pre-emptif*. Adapun yang dimaksud dengan upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan

¹²Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 77

¹³A.S. Alam, 1992, *Bahan Kuliah Kriminologi*, FH Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, hlm. 79

- pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu, Niat + Kesempatan terjadi kejahatan;
2. Preventif. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kesempatan;
 3. *Represif*. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana (SPP), atau disebut juga penanggulangan secara *penal*. Di samping itu penanggulangan lain dapat juga dilakukan dengan non sistem peradilan pidana atau disebut juga *non penal*. Hal tersebut seperti yang dijelaskan Barda Nawawi Arief sebagai berikut:¹⁴

1. Sarana *penal*. Upaya *penal* adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi;
2. Sarana *non penal*. Upaya *non penal* adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian, apabila pencegahan diartikan secara luas, maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan ke dalamnya, sebab pemberian pidana juga dimaksudkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

Upaya penanggulangan secara *penal* dilandasi oleh ketentuan Pasal 10 KUHP khususnya mengatur jenis-jenis hukuman, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Sedangkan upaya penanggulangan secara *non penal*, meliputi bidang-bidang yang

¹⁴Barda Nawawi Arief, 1998, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 98

sangat luas dalam sektor kebijakan sosial untuk memperbaiki kondisi sosial. Upaya penanggulangan kejahatan sangat erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Di dalam literturnya Van Hammel menunjukkan, bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:¹⁵

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Pengertian mengenai tujuan pemidanaan juga diatur lebih rinci di dalam rancangan KUHP nasional:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal juga merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*). Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum sudah semestinya mengerahkan seluruh energi agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum.¹⁶ Menurut Soerjono

¹⁵Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 35

¹⁶Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, hlm. 8

Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sekaligus menjadi tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum adalah:¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini, yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁸

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, yaitu :¹⁹

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Tahap ini juga dapat disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan atau penerapan hukum pidana. Tahap ini dapat disebut juga dengan tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan atau pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat pelaksana pidana yang menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang, yaitu badan eksekutif.

¹⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8-9

¹⁸Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1995, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173

Selanjutnya mengenai penegakan hukum pidana yang diharapkan adalah mampu untuk memberikan pemahaman terhadap perilaku per-individu dari anggota masyarakat agar dapat patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia saat ini. Permasalahan penegakan hukum ialah masalah yang sangat serius bagi suatu negara khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu masalah tersebut bukan permasalahan yang sangat mudah untuk menemukan solusinya atau jalan keluarnya, tetapi masalahnya terletak pada praktek penegakan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:²⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri. Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat;
- b. Faktor penegak hukum. Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Hak sebenarnya adalah wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas;
- c. Faktor sarana atau fasilitas. Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya;
- d. Faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut;
- e. Faktor kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

²⁰Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil tidaknya penegakan hukum sangat bergantung kepada:

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*). Substansi hukum adalah keseluruhan asas-asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
2. Struktur Hukum (*Legal Structure/Legal Actor*). Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakup: kepolisian, kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*). Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M. Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum.²¹

b. Kerangka Konseptual.

1. Pengertian upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha atau ikhtiar dalam sebuah kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan ke luar.²²
2. Pengertian kepolisian salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.²³ Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian yang dimaksud dengan kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

²¹Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, USA. p. 6-7.

²²<https://www.google.com/search?q=pengertian+kata+upaya+menurut+kbbi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pada pukul 19.00 WIB.

²³<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pada pukul 18.54 WIB

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

3. Pengertian penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.²⁴ Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan represif.²⁵
4. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁶
5. Pengertian narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan, yaitu “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

²⁴Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2021 pukul 15.55 WIB.

²⁵Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>. Diakses tanggal 4 Februari 2021 pukul 15.58 WIB.

²⁶P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang”.

6. Pengertian tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan, bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah sebuah kejahatan. Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UU Narkotika, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.
7. Pengertian wilayah hukum atau yurisdiksi adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum.²⁷
8. Pengertian Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut Kepolisian Resor Kota (Polresta).

²⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Yurisdiksi>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 17.05 WIB

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) biasanya digunakan untuk Ibukota Provinsi.²⁸ Adapun yang dimaksud dengan Kepolisian Resor Musi Rawas adalah struktur komando Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yang mengutamakan data lapangan (*field research*) yang bersifat evaluatif dengan tujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan, yakni dengan melihat fakta-fakta hukum atau kenyataan hukum di lapangan, baik berupa sikap hukum, perilaku hukum pemahaman hukum dan pendapat hukum yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang akan diteliti. Namun demikian tidak menutup kemungkinan apabila diperlukan, maka penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder dengan studi pustaka dalam upaya menjawab permasalahan kedua nantinya.

²⁸<https://www.google.com/search?q=tentang+KEPOLISIAN+RESOR&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 16.49 WIB

2. Sifat Penelitian.

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Adapun yang dimaksudkan dengan penelitian deskriptif analitis sebuah penelitian yang bersifat menjelaskan dan menggambarkan dengan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁹ Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas.

3. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell, riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.³⁰ Metode kualitatif dianggap sesuai untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, karena hal-hal yang diamati terkait langsung dengan permasalahan aktual yang dihadapi saat ini. Bogdan & Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara

²⁹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 10.

³⁰John W. Creswell, 2009, *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Method Approaches*, third edition, Sage Publication Inc, California dalam Septiawan Santana K, 2010, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Diterbitkan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

holistik (utuh).³¹ Kirk & Miller mendefinisikan, bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

4. Jenis dan Sumber data.

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu:

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari objek yang diteliti.³² Data primer adalah data diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat dengan melalui penelitian.³³
- b) Data sekunder, yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi seperti data dalam dokumen dan publikasi.³⁴

b. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan responden, yakni pihak-pihak terkait seperti pejabat dan petugas kepolisian di Kepolisian Resor Musi Rawas. Sumber data primer tersebut meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang

³¹Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4.

³²Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi kedua, Granit, Jakarta, hlm. 57

³³Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 12.

³⁴Ibid.

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu masyarakat memahami bahan hukum primer,³⁵ yang terdiri dari buku-buku hukum, berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan dan dokumen lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti;
- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang berfungsi membantu dalam memahami bahan hukum primer maupun sekunder yang meliputi kamus hukum atau ensiklopedia hukum, jurnal, karya ilmiah dan situs internet terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*.³⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian dokumenter dan penelusuran pustaka, yakni teknik pengumpulan data dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan terkait dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Studi

³⁵Hadin Muhjad & Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 51.

³⁶Soerjono Soekanto. 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta dikutip Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

dokumentasi pustaka,³⁷ sebagai sumber utama adalah diambil dari buku-buku hukum dan lain-lain serta bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini.

6. Teknik Analisis Data.

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Bogdan & Bikle menyatakan, bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikannya kemudian menghubung-hubungkannya dengan teori yang berhubungan dengan masalahnya dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis (menggambarkan dan menganalisis permasalahan dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan lalu kemudian diolah dan disusun berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan).

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 Bab sebagai berikut:

³⁷S. Nasution, 2000, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. Ketiga, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 113.

³⁸Robert C Bogdan & Sari Knopp Biklen, 1997, *Qualitative Research and Education An Introduction to Theory and Methods*, dikutip dari Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm. 248

- Bab I. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.
- Bab II. Tinjauan pustaka yang mengenai: Sistem Peradilan Pidana Indonesia, tugas dan kewenangan Polri sebagai penegak hukum, sistem acara pidana di Indonesia, jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP, tindak pidana narkoba.
- Bab III. Hasil penelitian dan pembahasan, Isi dari bab ini tentang hasil penelitian yang merupakan penjelasan dan analisis terhadap dua permasalahan pokok penelitian yang bersangkutan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Musi Rawas.
- Bab IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA.

A. Buku-Buku Pustaka.

- A.S. Alam, 1992, *Bahan Kuliah Kriminologi*, FH Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang;
- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Penerbit Yarsif Watampone, Jakarta;
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- , 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- , dan R.M. Surachman, 2004, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), 2004, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, BNN RI, Jakarta;
- Baharuddin Lopa & Moch Yamin, 2001, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung;
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang;
- , 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;

- , 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung;
- G. Peter Hoefnagels, 1963, *The Other Side of Criminology An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland;
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta;
- Hadin Muhjad & Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta;
- I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bahan Kuliah, Program Megister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;
- Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi pustaka, Jakarta;
- J.W. Lapatra, 1978, *Analyzing the Criminal Justice Systems*, Massachusetts: Lexinton Books, USA;
- John W. Creswell, 2009, *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Method Approaches*, third edition, Sage Publication Inc, California;
- Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, USA;
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung;
- Lili Rasjidi & IB Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Linda Harvey, Penny Grishaw & Ken Pease, *Crime Prevention Delivery; The Work of Criminal Prevention Officers*, dalam Rod Morgan & David J. Smith (ed.), 1989, *Coming to Term with Policing*, London: Routledge;

- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-Penal Policy Dalam Penanganan kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan;
- Marc Ancel, 1965, *Social Defence; A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge and Paul Kegan;
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan*, Diterbitkan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, Jakarta;
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung;
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta;
- , 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta;
- Moh, Hatta, 1980, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*, Liberti, Yogyakarta;
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta;
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- , dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung;
- , dan Barda Nawawi Arif, 1995, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta;
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- P. A. F Limintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Sinar Baru, Bandung;
- , dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta;

- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi kedua, Granit, Jakarta;
- Robert C Bogdan & Sari Knopp Biklen, 1997, *Qualitative Research and Education An Introduction to Theory and Methods*;
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta;
- , 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- S. Nasution, 2000, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, Cet. Ketiga, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta;
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung;
- , 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang;
- Septiawan Santana K, 2010, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta;
- Soedjono Dirdjosisworo, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Penerbit Alumni, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta;
- Sudarto, 1986, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang;
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung;
- Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung;

Widarso Gondodirjo & Darji Darmodiharjo, 1974, *Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda*, Universitas Brawijaya, Malang;

Wiji Rahayu, 2014, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga)*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto;

Wirjono Prodjodikoro, 1971, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit CV. Sumur, Bandung;

Yong Ohoitmur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;

Yurizal, 2014, *Reformulasi Kewenangan Polri Dan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Banyumedia Publishing, Malang;

Yusuf Apandi, 2012, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung;

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

C. Jurnal dan Makalah

Ahmad Mudzakir, 2014, *Dekriminalisasi Pecandu Narkotika*, Makalah Focus Group Discussion Badan Narkotika Nasional Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 10 Oktober 2014.

Departemen Kesehatan RI, 1984, *Penyalahgunaan Obat Psikotropika dan Minuman Keras*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta;

D. Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2021 pada pukul 12.04 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pada pukul 18.54 WIB;

<https://id.wikipedia.org/wiki/Yurisdiksi>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 17.05 WIB;

<https://www.google.com/search?q=pengertian+kata+upaya+menurut+kbbi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pada pukul 19.00 WIB;

<https://www.google.com/search?q=tentang+KEPOLISIAN+RESOR&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 16.49 WIB;

Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2021 pukul 15.55 WIB;

Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>. Diakses tanggal 4 Februari 2021 pukul 15.58 WIB;

E. Dokumentasi

Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Efrannedy, SIK. MAP Kapolres Musi Rawas pada tanggal 14 Juni 2021 di Mapolres Musi Rawas;

Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Denhar, SH Kasat Resnarkoba Polres Musi Rawas pada tanggal 14 Juni 2021 di Mapolres Musi Rawas;

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kanit Narkoba Polres Musi Rawas Ipda Eko Setiawan, SH pada tanggal 15 Juni 2021 di Mapolres Musi Rawas;

Hasil wawancara penulis dengan Kades Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Musi Rawas Bapak Deris pada tanggal 18 Juni 2021 di Desa Semangus Lama Muara Lakitan;

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang warga masyarakat Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, yakni Bapak Yus pada tanggal 18 Juni 2021 di desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan;

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang pelaku sekaligus pengguna narkoba, yakni saudara Bhakti Setiadi Bin Jumono pada tanggal 18 Juni 2021 di Ruang Tahanan Polres Musi Rawas.